


**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**(STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK (DP3AP2) DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GERLAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**DOSEN PEMBIMBING:
PROF. DRs. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfian Kusuma Candra
NIM : 20103040052
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta)" adalah asli, hasil karya saya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi apalagi karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 6 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Alfian Kusuma Candra

NIM. 20103040052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfian Kusuma Candra

NIM : 20103040052

Judul : Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Daerah Istimewa Yogyakarta(Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk (Dp3ap2) Daerah Istimewa Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta,
Penulis,

Penulis,

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1401/Uin.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul

: UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI DI DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK (DPSAP2) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFIAN KUSUMA CANDRA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040052
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Rano Lukito, M.A., DCL
SIGNED

Valid ID: 07e534c23a8



Pengaji I

Dr. Linda Darmita, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 07e534c23a8



Pengaji II

Furqoh Syamila Rosydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 07e534c23a8



Yogyakarta, 12 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sofyan, M.A.
SIGNED

Valid ID: 07e534c23a8

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu kejahatan terhadap hak asasi manusia. Akhir-akhir ini tindak pidana perdagangan orang terjadi kenaikan jumlah kasus yang cukup tinggi. Seiring berkembangnya zaman maka kejahatan yang terjadi juga semakin banyak motifnya seperti yang terjadi dalam tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi bisa siapa saja menjadi korban atau bahkan pelaku dari tindak pidana tersebut, yang mungkin tanpa disadari berada dalam lingkaran tindak pidana perdagangan orang. Mengingat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki bandara internasional tentu ini dapat menjadi pintu-pintu pengiriman para pekerja ilegal untuk dieksplorasi. Dengan demikian, penelitian ini untuk mengetahui penyebab faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya pencegahan dan faktor yang menghambat dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau yang bisa disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan peraturan yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, dimana dimana pendekatan yuridis-empiris merupakan *field research* (penelitian lapangan), untuk pendekatan secara yuridis menggunakan peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta faktor utamanya disebabkan oleh masalah ekonomi. Dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk melakukan sosialisasi, penyebaran pamflet bahaya tindak pidana perdagangan orang dan pembuatan konten di media sosial bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Namun seiring berjalannya pelaksanaan ditemukan beberapa hambatan yang menyebabkan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang berjalan secara optimal yaitu, anggaran yang terbatas, kurangnya sosialisasi ditingkat pusat dan daerah, sumber daya tidak memadai, tingkat pendidikan rendah, korban enggan melapor, serta tantangan dari para calo kerja yang terus bekerja cepat.

Kata kunci: tindak pidana perdagangan orang, pencegahan, penanggulangan.

ABSTRACT

The crime of human trafficking is a crime against human rights. Recently, the number of criminal cases involving human trafficking has increased quite high. As time progresses, the crimes that occur also have more and more motives, such as what occurs in the crime of human trafficking. The crime of human trafficking that occurs can be anyone who is a victim or even the perpetrator of the crime, who may be unwittingly in the circle of criminal acts of human trafficking. Considering that the Yogyakarta Special Region has an international airport, of course this can be a gateway for sending illegal workers to be exploited. Thus, this research aims to determine the causes of the criminal act of human trafficking in the Special Region of Yogyakarta and how the efforts made by the Department of Women's Empowerment, Child Protection and Population Control (DP3AP2) of the Special Region of Yogyakarta carry out prevention efforts and the factors that hinder the prevention of the crime. criminal trafficking in persons in the Special Region of Yogyakarta.

This research is a type of empirical research or what could be called field research which examines the applicable regulatory provisions and what happens in reality. The research approach used is a juridical-empirical approach, where the juridical-empirical approach is field research, for a juridical approach using regulations and legal materials related to the criminal act of trafficking in persons.

The results of this research show that the criminal act of human trafficking that occurred in the Special Region of Yogyakarta was mainly caused by economic problems. In making efforts to prevent criminal acts of human trafficking, the Women's Empowerment, Child Protection and Population Control Service carries out outreach, distributes pamphlets about the dangers of criminal acts of human trafficking and creates content on social media in collaboration with related parties. However, as the implementation progressed, several obstacles were discovered which prevented efforts to prevent criminal acts of human trafficking from running optimally, namely, limited budget, lack of outreach at central and regional levels, inadequate resources, low education level, victims reluctant to report, and challenges from job brokers. which continues to work fast.

Keywords: ***human trafficking, prevention, response.***

MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang itu yang

nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Chandra)

“Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya dan jangan biarkan impianmu dijajah oleh pendapat orang lain”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Diri saya sendiri yang sudah berjuang, kuat, dan tak kenal lelah dalam
menyelesaikan skripsi ini

Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan, memberikan semangat, kasih
sayang, motivasi, dan dukungan baik moril maupun materil yang menjadi alasan
utama saya dapat menyelesaikan skripsi ini

Keluarga saya yang selalu memberi penyemangat untuk segera menyelesaikan
skripsi ini.

Almamater saya Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kenikmatan berupa iman, Islam, dan rahmat serta hidayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta).” Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai figur teladan dalam dunia Pendidikan yang patut digugu dan ditiru.

- Tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi
6. Ibu Dr. Lindra Darnela. S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi
7. Seluruh dosen yang mengajar penyusun dalam berbagai mata kuliah sehingga penyusun dapat mempunyai ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan disampaikan kepada masyarakat
8. Ibu Hera Aprilia, S. Kom., M. Eng. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia untuk melakukan wawancara
9. Ibu Khoiriyyatun Nisa selaku Analis Perlindungan Perempuan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia untuk melakukan wawancara
10. Bapak Brigadir Polisi Kepala Adhit Ega Dhiputra, S.E., Banit 3 Subdit 4 Ditreskrimun Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia untuk melakukan wawancara

11. Agus Hardi Nata, A.Md. Kep., selaku Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia untuk melakukan wawancara
12. Nila Rahmawati S.Sos., M.A. selaku Pengantar Kerja Ahli Muda Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Yogyakarta yang telah bersedia untuk melakukan wawancara
13. Bapak Sarono dan Ibu Sri Hartini selaku orang tua penyusun dan Avilian Puspita Candra selaku adik penyusun yang selalu memberi semangat, melimpahkan doa dan kasih saying, perhatian serta motivasi dan dukungannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi
14. Teman-teman Angkatan 2020 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah sama-sama berjuang menyelesaikan kuliah
15. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum tahun 2022-2023 yang sudah ikut bersama penyusun selama masa jabatan berlangsung, berproses bersama dan mempelajari banyak hal baru
16. Teman-teman penulis sejak masih menjadi mahasiswa baru yakni teman-teman kelas A yang sudah membantu penyusun selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi, memberikan motivasi serta semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini
17. Teman-teman “PPM” yang juga telah bersama penyusun dalam prosesnya, bersedia menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah

18. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Klaten UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
“KAMUSUKA” yang telah membersamai penyusun selama masa jabatan berlangsung dan berproses bersama
19. Seluruh anggota “Bobby Motor” yang telah banyak membantu penyusun dan selalu memberikan dukungan dan motivasi
20. Teman-teman KKN Sangon II yang selalu memberikan semangat dan berproses bersama
21. Terakhir untuk diri saya sendiri, Alfian Kusuma Candra yang sudah berjuang dan berusaha hingga skripsi ini selesai.

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang telah disusun masih cukup jauh dari kata sempurna, sehingga penyusun dengan rendah hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya di bidang Hukum Pidana baik untuk civitas akademika dan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Masyarakat luas.



Yogyakarta, 6 Desember 2024

Penyusun Skripsi,

Alfian Kusuma Candra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	19
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ...	29
A. Upaya Pencegahan Tindak Pidana.....	29
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang	32
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	32
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK (DP3AP2) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	40
A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta	40

1. Profil singkat	40
2. Visi dan misi.....	42
3. Tugas dan fungsi.....	43
4. Struktur organisasi.....	46
B. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY	47
BAB IV ANALISIS FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN UPAYA PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK (DP3AP2) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SERTA FAKTOR YANG MENGHAMBAT	54
A. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Daerah Istimewa Yogyakarta	54
B. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pergadangan Orang	59
C. Faktor Yang Menghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	71
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	XIV

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kasus dan Korban Prostitusi Daerah Istimewa Yogyakarta..... 56

Tabel 2 Jumlah Korban TPPO di DIY 2020-2024..... 56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Human trafficking atau yang biasa dikenal dengan tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia. Akhir-akhir ini *human trafficking* atau tindak pidana perdagangan orang masih marak bahkan kejahatan ini termasuk dalam kejahatan transnasional. *Human trafficking* atau tindak pidana perdagangan orang banyak terjadi dan sering dikaitkan dengan perempuan dan anak sebagai korban. *Human trafficking* atau tindak pidana perdagangan orang juga tak lepas dari kegiatan industri seksual yang baru menjadi perhatian masyarakat pada beberapa tahun akhir ini.

Apabila dilihat dalam beberapa tahun terakhir penyebab meningkatnya tindak pidana perdagangan orang terjadi akibat krisis ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena meningkatnya pengangguran yang terjadi di pedesaan padahal kehidupan semakin sulit karena kenaikan berbagai bahan pokok kebutuhan hidup.¹ Bukan hanya faktor ekonomi saja yang menjadikan tingginya kasus perdangan orang, tingkat pendidikan yang rendah juga dapat memungkinkan korban menjadi lebih banyak karena semakin rendah pendidikan seseorang akan semakin mudah untuk dimanipulasi atau dibodohi.

¹ Cahya Wulandari dan Sonny Saptoajie Wicaksono, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang”, *Jurnal Yustisia*, Edisi 90 (September-Desember 2014).hlm. 16.

Secara garis besar tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* yang terjadi di Indonesia terjadi pada perempuan dan anak yang berupa prostitusi, pornografi, pengemisan, perbudakan, dan pembantu rumah tangga. Tidak pidana ini biasanya memiliki modus dengan iming-iming gaji yang besar sebagai pekerja migran tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya mereka dieksplorasi untuk memenuhi kepentingan para pedagang.

Protokol PBB untuk Mengurangi dan Menghukum perdagangan Manusia Terutama Wanita dan Anak-Anak tahun 2000 (*Protocol Trafficking*) mendefinisikan perdagangan manusia sebagai²

...rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, pengapalan atau penerimaan manusia, dengan menggunakanancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk pemakaian, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan agar bisa mengontrol orang lain, dengan tujuan untuk melakukan eksplorasi. Eksplorasi meliputi, minimal, eksplorasi seksual terhadap orang lain atau bentuk-bentuk eksplorasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktek yang serupa dengan perbudakan, atau pengambilan organ tubuh.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Angka (1):

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang denganancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksplorasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

² Mangai Natarajan, Kejahatan Dan Pengadilan Internasional, alih bahasa Irfan M Zakkie, cet. Ke-1 (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 118.

Berdasarkan pengertian perdagangan orang dapat dilihat bahwa perdagangan orang bukan hanya saja suatu tindak pidana tunggal. Karena dalam hal ini banyak keterlibatan para pihak dan juga terdapat beberapa perbuatan dalam pelaksanaannya. Proses tindak pidana perdagangan orang terdapat 3 (tiga) fase yaitu recruitmen, pengangkutan, dan eksplorasi. Dalam proses recruitmen biasanya para pedagang memberi rayuan terhadap para calon korbannya akan diberikan pekerjaan yang baik dengan gaji yang cukup besar, sehingga dalam proses ini juga sudah masuk keranah penipuan. Kemudian setelah calon korban bersedia masuklah ke fase selanjutnya pengangkutan dimana para korban akan dikirim guna diperjual-belikan. Setelah para korban dikirim masuklah pada fase eksplorasi dimana fase ini merupakan tujuan dari perdagangan orang, para korban akan dieksplorasi untuk bekerja biasanya sebagai para pekerja seks komersial, pelaku pornografi, pekerja migran, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya.

Di Indonesia sendiri masalah terkait *human trafficking* masih menjadi ancaman besar karena hampir ribuan perempuan dan anak menjadi korban setiap tahunnya. Kasus *human trafficking* yang terjadi dapat diibaratkan seperti gunung es, artinya kasus yang tersebunyi dibawah permukaan jauh lebih besar daripada angka yang yang ditampilkan. Tentu hal ini menjadi suatu permasalahan yang sangat serius untuk menangani kasus *human trafficking*. Mengingat kasus *human trafficking* bukanlah hal baru yang terjadi di Indonesia, bahkan sejak era kolonial *human trafficking* sudah terjadi di Indonesia. Dan dengan seiring berkembangnya peradaban *human trafficking*

ini mengalami perkembangan dari segi bentuk kejahatannya maupun modus kejahatannya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Kementerian PPPA) mencatat sedikitnya 1.581 orang di Indonesia menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada periode 2020-2022.³ Angka ini bukanlah angka yang sedikit untuk jumlah korban suatu tindak pidana, apalagi kejadian ini terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun saja. Pada tahun 2023 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengalami peningkatan sebanyak 837 kasus atau 557% dari tahun 2022. Sementara jumlah korban, juga mengalami kenaikan dari 668 orang di tahun 2022 menjadi 3.208 orang di tahun 2023.⁴

Banyaknya kasus tindak pidana perdagangan orang tentu menjadi perhatian hingga saat ini. Dengan dikalauarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tujuan dari kebijakan *social defence* untuk memberikan masyarakat suatu perlindungan hukum yang sesuai cita-cita bangsa Indonesia.⁵ Dalam memberantas perdagangan orang dan korban terdapat beberapa cara yang telah

³ Anugrah Andriansyah, 2023. Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia 2023: 1.581 Orang di Indonesia Jadi Korban TPPO pada 2020-2023, <https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tppo-pada-2020-2022-/7203854.html>, akses 16 Oktober 2023.

⁴ Anonim, 2023. Kapolri Catat Ada 982 Kasus TPPO di Sepanjang 2023, <https://tribrataneWS.sulut.polri.go.id/kapolri-catat-ada-982-kasus-tppo-di-sepanjang-2023/#:-:text=%E2%80%9CJumlah%20kejahatan%20TPPO%20di%202023,menjadi%203.208%20orang%20di%202023.>, akses 2 Maret 2024.

⁵ Idi Amin, “Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2023), hlm. 25.

dilakukan antara lain, pencegahan, penghukuman terhadap pelaku, perlindungan terhadap korban, dan kerja sama beberapa pihak terkait.

Melihat dari jumlah kasus tersebut maka dirasa perlu adanya suatu upaya pencegahan guna memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang semakin mengkhawatirkan. Upaya pencegahan dinilai cukup efektif karena apabila suatu tindak pidana mempunyai pencegahan yang baik maka suatu tindak pidana tersebut akan dapat berhasil berkurang seiring dengan pengetahuan terhadap suatu tindak pidana tersebut. Sehingga perlu adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan suatu upaya pencegahan untuk meminimalisir tindak pidana perdagangan orang, melihat kasus yang telah terjadi di Indonesia cukup mengkhawatirkan dan bahkan mengalami kenaikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam rangka menanggulangi suatu kejahatan bukan hanya melihat pada penanganannya, akan tetapi juga harus dilakukan upaya pencegahan agar tindak pidana perdagangan orang dapat diminimalisir. Upaya pencegahan sendiri merupakan suatu upaya untuk menghentikan maraknya tindak pidana perdagangan orang, karena pada proses inilah tindak pidana perdagangan orang dapat dicegah lebih dahulu sebelum terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, sejumlah regulasi telah dikeluarkan antara lain Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional

Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024.⁶

Pada Tahun 2023, Polda D.I. Yogyakarta melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum Berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁷ Pengungkapan ini berawal dengan diamankan tiga orang dan seorang anak-anak di Bandara Internasional Yogyakarta pada 21 Oktober 2023. Dari hasil pemeriksaan, mereka akan diberangkatkan menuju Qatar untuk dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga. Menurut pelaku yang berperan dalam mencari orang yang mau diberangkatkan ke luar negeri. Mereka berangkat dari Yogyakarta *International Airport* karena menurut mereka di Yogyakarta *International Airport* ada celah, tetapi rupanya kesigapan dan petugas membuat mereka gagal terbang dan kemudian diamankan, hal ini disampaikan oleh Wadir Reskrimum Polda DI Yogyakarta AKBP K. Tri Panungko, S.I.K., M.M. yang disampaikan pada saat konfrensi pers.

Daerah Istimewa Yogyakarta di nilai menjadi wilayah yang rentan terhadap adanya tindak pidana perdagangan orang, mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal sebagai tujuan wisata dan pendidikan. Tak hanya itu, dengan adanya jalur jalan lintas Selatan yang terhubung ke Yogyakarta *International Airport* menjadikan kewaspadaan tersendiri dan juga

⁶ Anggun Wahyu, Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO, <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pemerintah-dalam-upaya-pencegahan-dan-penanganan-tppo>, di akses 12 Maret 2024.

⁷ Mabes Polri, November 2023. Dirreskrimum Polda DIY Berhasil Mengungkap Kasus TPPO, <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/27654-dirreskrimum-polda-diy-berhasil-mengungkap-kasus-tppo>, akses 30 Juli 2024.

memiliki wilayah daerah yang berada di pesisir selatan yang memiliki kerentanan terhadap kasus perdagangan orang cukup tinggi. Sebagai tempat tujuan wisata dan Pendidikan tentu banyak orang yang berdatangan ke Daerah Istimewa Yogyakarta, tentu hal ini membuat banyak orang yang berinteraksi dengan orang luar yang tidak dikenal. Untuk itu seluruh Masyarakat diharapkan mempunyai pemahaman yang cukup akan bahayanya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi.

Berdasarkan keadaan yang terjadi dan melihat data di lapangan, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: “**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK (DP3AP2) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mendorong terjadinya kejadian tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah

Istimewa Yogyakarta dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta?

3. Faktor apa yang menjadi penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penulisan karya ilmiah ini penyusun memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menemukan faktor pendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Menemukan upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Menemukan hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta terkait upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini akan berguna untuk perkembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya terkait dengan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pemikiran-pemikiran yang akan dijadikan pedoman untuk penelitian sejenis ini.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan mengenai upaya dalam melakukan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) serta hambatan yang terjadi.

D. Telaah Pustaka

Agar penelitian yang penyusun buat semakin kuat, maka diperlukan tinjauan pustaka terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hal ini ditujukan sebagai bahan perbandingan baik itu mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada dari penelitian sebelumnya. Penyusun juga mengambil dan menggali informasi dari jurnal, skripsi, atau karya tulis ilmiah lainnya dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul yang digunakan dalam

penelitian ini. Adapun peneltian-penelitian yang serupa dengan penyusun antara lain sebagai berikut:

Ke-satu, Farrah Syamala Rosyda⁸ dengan Judul “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”, pada penelitiannya menggambarkan terkait upaya yang dilakukan oleh pihak dunia internasional, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah berupa kebijakan yaitu peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut memuat upaya penal dan non penal. Penelitian ini menggunakan perspektif kebijakan hukum pidana sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti merupakan upaya pencegahan tindak perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga terdapat perbedaan dalam penelitian ini.

Ke-dua, Cahya Wulandari dan Sonny Saptoajie Wicaksono⁹ dengan judul “Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penangananya Di Kota Semarang”, pada penelitiannya membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak dan kendala dalam penanganan kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis bersifat deskriptif analisis. Yang membedakan dalam penelitian ini adalah

⁸ Farrah Syamala Rosyda, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”, *Amnesti Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 1, 2019.

⁹ Cahya Wulandari dan Sonny Saptoajie Wicaksono, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)..... hlm. 15-25.

tekait dengan pembahasan dan juga lokasi fokus penelitian yang akan dilakukan penelitian oleh penyusun.

Ke-tiga, Siti Rumlah¹⁰ dengan judul, “Upaya Penanganan Korban Human Trafficking Di Indonesia”, pada penelitiannya menggambarkan terkait definisis *human trafficking*, permasalahan *human trafficking* di Indonesia, penyebab terjadinya *human trafficking* dan upaya pemerintah dalam penanganan penanganan korban *human trafficking* di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode tinjauan pustaka. Yang membedakan dalam penelitian ini adalah lokasi fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Ke-empat, Christin Fratiwi Butar-Butar¹¹ dengan judul “Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial Dari Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”, pada penelitiannya menggambarkan terkait dengan bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan penggunaan media sosial dari perspektif kriminologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian

¹⁰ Siti Rumlah, “Upaya Penanganan Korban Human Trafficking Di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah FKIP Universitas Jambi* Vol. 1 No. 2, (Desember 2021). hlm. 91-97.

¹¹ Christin Fratiwi Butar-Butar, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Penggunaan Media Sosial Dari Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”, *Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Medan Area*, 2020.

deskriptif analisis. Yang membedakan penelitian ini adalah pada pembahasan, perspektif dan studi kasus yang di lakukan.

Ke-lima, Okky Chahyo Nugroho¹² “Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime*)”, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban negara dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah dibentuknya Gugus Tugas pencegahan dan penanganan. Gugus tugas ini belum optimal karena bersifat koordinatif dan adanya praktek sistem penempatan TKI yang tidak memberikan perlindungan sejak dini sehingga bertentangan dengan upaya pencegahan perdagangan orang. Yang membedakan penelitian ini dengan yang akan penyusun lakukan adalah pada lokasi penelitian yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga bagaimana pemerintah daerah juga turut hadir dalam melakukan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ke-enam, D. T. P. Kusumawardhani¹³, “Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan Yang Berorientasi Perlindungan Korban”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masih terdapat kecenderungan yang kuat dalam penegakan hukum, baik terhadap perdagangan perempuan,

¹² Okky Chahyo Nugroho, “Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime*), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No, 4, Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:30/E/KPT/2018, Desember 2018.

¹³ D. T. P. Kusumawardhani, “Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan Yang Berorientasi Perlindungan Korban”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 12 No. 2, Tahun 2010.

untuk memfokuskan pada pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar hukum bukannya memberikan dukungan terhadap korban. Instansi penegak hukum tidak dapat bertarung melawan *trafficking* secara efektif dengan sekedar memindahkan korban *trafficking* dari satu sistem kendali ke sistem kendali lainnya, yaitu dari kendali yang dilakukan oleh *trafficker* berpindah ke pejabat penegak hukum. Implementasi terhadap dasar pendekatan hak asasi manusia dimana status dan proteksi terhadap korban merupakan pusat perhatian. Perberdayaan korban tidak hanya tergantung dari perubahan ketentuan dan penyediaan dukungan namun juga tergantung dari perubahan sistem peradilan pidana terbaru kepada sistem yang akan menyediakan intervensi yang berpusat pada korban.

Ke-tujuh, Idi Amin¹⁴, “Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan (*Preventing Human Trafficking In Order To Minimize Illness*)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan manusia dapat dilakukan dengan cara melakukan peningkatan pengawasan kepada penyalur tenaga kerja dan memperketat administrasi mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kecamatan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan manusia yaitu mulai dari restitusi, kompensasi dan yang terakhir adalah rehabilitasi. Yang membedakan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti adalah pada metode penelitian yang dimana pada penelitian ini

¹⁴ Idi Amin, “Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan (*Preventing Human Trafficking In Order To Minimize Illness*)”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juni 2023.

menggunakan metode yuridis normative sedangkan peneliti menggunakan empiris yang didasarkan pada praktik pencegahan yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ke-delapan, Maslihati Nur Hidayati¹⁵, “Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia”. Dalam penelitian ini membahas mengenai ketentuan hukum perdagangan orang, upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan orang melalui upaya-upaya yang bersifat internasional maupun di Indonesia serta implementasinya di lapangan. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terkait upaya pencegahan tindak pidana orang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ke-sembilan, Tunggal Bayu Laksono¹⁶, “Peran Lembaga Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Studi Kasus: Kepustakaan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (*Government Institution Collaboration In Efforts To Handling Criminal Acts Of Human Trafficking In Indonesia Case Study: Literature Study For The Area Of East Nusa Tenggara Province*)”, Imigrasi sebagai salah satu lembaga yang menangani masalah lalu lintas keimigrasian berperan besar dalam upaya

¹⁵ Maslihati Nur Hidayati, “Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1. No. 3, Maret 2012.

¹⁶ Tunggal Bayu Laksono, “Peran Lembaga Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Studi Kasus: Kepustakaan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (*Government Institution Collaboration In Efforts To Handling Criminal Acts Of Human Trafficking In Indonesia Case Study: Literature Study For The Area Of East Nusa Tenggara Province*), *Jurnal Of Law And Border Protection*, Vol. 1. No. 2, 2019.

penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Koordinasi antara pihak satu dengan pihak lain dilakukan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, peningkatan koordinasi merupakan titik kunci kesuksesan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kasus kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai kejahatan yang dimaksud. Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif dengan menjabarkan hasil penelitian dalam studi kasus kepustakaan dari berbagai literatur yang digunakan.

Ke-sepuluh, Tri Wahyu Widiastuti¹⁷, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)”. Penanganan tindak pidana perdagangan orang bersifat kompleks, dimana penanganan terhadapnya memerlukan pemetaan yang komprehensif. Disamping itu, keseriusan pemerintah dan keterlibatan seluruh elemen bangsa diharapkan dapat berkontribusi secara partisipatif dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Karena pada dasarnya masyarakat masih perlu banyak diedukasi tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada waktu yang saat ini sedang terjadi dan lokasi penelitian yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁷ Tri Wahyu Widiastuti, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)”, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. IX, April 2010.

Ke-sebelas, Marfuatul latifah¹⁸, “Upaya Penanggulangan Darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Penelitian ini membahas terkait upaya pemerintah dalam menanggulangi darurat TPPO. Dalam beberapa kasus TPPO, modus operandi perdagangan orang kini banyak memanfaatkan media sosial dan elektronik untuk mencari korbannya. Selain modus pekerja migran yang diiming-imingi gaji besar, modes pengantin pesanan saat ini juga marak dilakukan. Upaya penanggulangan TPPO, yaitu melalui upaya pidana/penal maupun upaya non pidana/non-penal. Pencegahan harus dilakukan melalui sosialisasi media meluas pada masyarakat serta dilakukannya pengawasan dan pemberantasan situs-situs pada ranah digital yang mengarah pada TPPO.

Ke-duabelas, Julius Mangatur, Parasian Simanungkalit, Anwar Sadat,¹⁹ “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Permasalahan yang diangkat dalam kasus ini adalah bagaimana penjatuhan sanksi pidananya dalam KUHP dan luar KUHP serta bagaimana kaitan sanksi tersebut dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada UU No 39 tahun 1999. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, definisinya adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

¹⁸ Marfuatul latifah, “Upaya Penanggulangan Darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia”, *Jurnal Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Info Singkat, Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XV. No. 11/I/Pusaka, Juni 2023.

¹⁹ Julius Mangatur, Parasian Simanungkalit, Anwar Sadat, “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISBN: 2541-0849, e-ISSN: 2548-1398, Vol. 8, No. 9. September 2023.

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksplorasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.. Operasional perdagangan orang sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Para pelaku perdagangan orang (trafficker) dengan cepat berkembang dengan cara kerja yang sulit terdeteksi. Kejahatan ini terus berkembang dengan pesat.

Ke-tigabelas, Syahrullah²⁰, “Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)”. Penelitian ini membahas tentang upaya polda lampung dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (hukum trafficking). studi pada ditreskimsus polda lampung Penegakan hukum yang optimal atau profesional khususnya pengenai bagaimana upaya penanggulangannya. Karena upaya penanggulangan hakikatnya adalah bagian integral dari upaya kesejahteraan dan perlindungan pada masyarakat. Sedangkan upaya penanggulangan baik itu tindak pidana tidak mudah atau tidak mungkin untuk dihilangkan seperti apa yang dibayangkan, baik itu perlindungan terhadap perorangan, masyarakat maupun Negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan yaitu tentang pengulangan kejahanan.

²⁰ Syahrullah, “Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)”, *Universitas Muhammadiyah Kotabumi*.

Ke-empatbelas, Maysasi Kirana Resa dan Nyoman Serikat Putra Jaya²¹

”Problematika Gugus Tugas Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tiindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan problematika gugus tugas dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Semarang. Dengan metode penelitian yuridis normatif, hasil dari penelitian ini yaitu: problematika gugus tugas dapat ditinjau dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ditinjau dari faktor internal, problematika gugus tugas ialah berkaitan erat dengan instansi atau lembaga itu sendiri, sedangkan ditinjau dari faktor eksternal, problematika gugus tugas ialah berkaitan dengan pihak-pihak luar seperti misalnya dari korban maupun dari pelaku TPPO itu sendiri.

Ke-limabelas, Muhamad Iskandar wijaya²², “Big Data Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berbasis *Internet of Things* (IoT) Pada Direktorat Jenderal Imigrasi (*Big Data as Prevention and Eradication of Criminal Acts on Human Trafficking Based on Internet of Things (IoT) At Directorate General of Immigration*)”. Penelitian ini membahas mengenai penerapan Big Data berbasis *Internet Of Things* (IOT)

²¹ Maysasi Kirana Resa dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Problematika Gugus Tugas Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50, No. 2. April 2021.

²² Muhamad Iskandar wijaya, “Big Data Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berbasis *Internet of Things* (IoT) Pada Direktorat Jenderal Imigrasi (*Big Data as Prevention and Eradication of Criminal Acts on Human Trafficking Based on Internet of Things (IoT) At Directorate General of Immigration*)”. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2019.

di sektor pemerintah merupakan langkah yang tepat dengan membangun pusat data dan aplikasi yang terintegrasi antar core sistem dengan pertukaran data yang kompleks untuk dimanfaatkan oleh Kementerian, Instansi atau stakeholders yang bertanggung jawab terhadap pencegahan, penangkapan dan pemberantasan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Modus dari para pelaku yang memiliki banyak variasi sehingga Pemerintah membutuhkan penerapan sistem yang kompleks, dengan penerapan Big Data berbasis *Internet Of Things* (IOT) diyakini mampu menjadi sistem yang dapat diandalkan untuk pencegahan, penangkapan dan pemberantasan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Setiap modus yang dilakukan tercatat pada basis data utama sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa untuk melakukan pengawasan, pengontrolan dan penentu kebijakan untuk mewujudkan *Clean* dan *Good Government* untuk Instansi Pemerintah khususnya pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, dalam penyusunan karya tulis ilmiah yang akan penyusun lakukan terdapat perbedaan yaitu lokasi penelitian yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan penerapan aturan-aturan mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang di lakukan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat ataupun teori mengenai suatu permasalahan yang terjadi, bahan perbandingan dan menjadi pegangan teoritis. Kerangka teori juga merupakan pemikiran teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dapat

dijadikan bahan perbandingan yang mungkin disetujui ataupun tidak, dan merupakan masukan eksternal bagi pembaca. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman merupakan seorang sejarawan dan professor hukum yang berasal dari Amerika. Dalam pemikirannya Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasilnya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri dari atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²³

- a. Struktur hukum

Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.²⁴

²³ Teddy Lesmana, S.H., M.H., Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, di akses pada 30 September 2024 pukul 22.42.

²⁴ *Ibid.*

b. Substansi hukum

Substansi hukum adalah keluaran dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan, Keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.²⁵ Produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum dapat berupa produk hukum tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya hukum

Budaya hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Budaya hukum merupakan sebuah faktor yang menjadi faktor pendukung perubahan dalam masyarakat. Budaya hukum menurut Friedman mempunyai 3 komponen antara lain:

1) Hukum sebagai Doktrin

Ini merujuk pada norma-norma hukum, peraturan, dan sistem hukum yang ada. Dalam hal ini, hukum dilihat sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku dan interaksi masyarakat.

2) Hukum sebagai Praktik

Komponen ini mencakup cara hukum diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan praktik pengadilan,

²⁵ *Ibid.*

penegakan hukum, dan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum.

3) Hukum sebagai Budaya

Ini mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum mencerminkan bagaimana hukum dipandang dan diterima dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas.

Ketiga unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bertujuan supaya hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Dengan berjalannya ketiga unsur tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan. Dari ketiga unsur system hukum tersebut budaya hukum memegang peranan paling penting penting dalam sistem hukum. Karena apabila budaya hukum diabaikan maka akan terjadi kegagalan dalam sistem hukum yang ditandai dengan kemunculan kesenjangan mengenai isi peraturan hukum antara apa yang dikehendaki oleh hukum dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat. Untuk mengurangi masalah hukum berupa peraturan yang tidak ditaati oleh masyarakat, maka diperlukan suatu sosialisasi hukum sebagai sarana dalam menyebarluaskan hukum agar masyarakat mengetahui dan masyarakat mematuhi hukum atau aturan tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah untuk menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan cara ilmiah secara teliti dan cermat guna untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif. Dengan adanya metodologi penelitian, penyusun akan mendapatkan suatu hasil yang valid atas penelitian yang penyusun teliti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan terhadap peristiwa atau orang tertentu. Penelitian ini berdasarkan fakta empiris yang berhubungan dengan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa

Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah deskriptif-analitis. Dengan menggunakan cara pendeskripsian masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan analisis data, penjelasan dan pada akhirnya diberikan penilaian. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana upaya pencegahan tindak pidana perdagangan

orang di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dapat dianalisis dan menghasilkan kesimpulan terkait upaya pencegahan yang dilakukan.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan. Pendekatan empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).²⁶

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, teori-teori yang berkaitan, dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak yang dapat dijadikan sebagai informan yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini maupun yang dapat mendukung perolehan data primer ini. Wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta,

²⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 54.

Analisis Perlindungan Perempuan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta, Banit 3 Subdit 4 Ditreskrimum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pengantar Kerja Ahli Muda Kementrian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI Yogyakarta).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang berkaitan dengan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan dokumen yang meliputi peraturan-peraturan terkait, buku, jurnal, maupun literatur yang lainnya.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang berguna sebagai bahan rujukan yang menjadi sumber pendukung dari sumber primer dan sekunder. Data tersier meliputi ensiklopedia, kamus, internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan untuk memenuhi dan menggabungkan sumber data. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan

informan yang berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta, Analisis Perlindungan Perempuan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta, Banit 3 Subdit 4 Ditreskrimun Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pengantar Kerja Ahli Muda Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI Yogyakarta).

b. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mempelajari, serta menganalisis bahan hukum atau kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis dalam melakukan penelitian guna mempelajari maupun mengumpulkan data yang dibutuhkan. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan dengan tema atau topik yang akan diteliti. Pada penelitian ini lokasi penelitiannya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian

Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI Yogyakarta), dan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dibahas dengan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan hasil data dari penelitian yang kemudian dijelaskan dan dijabarkan dalam suatu penelitian.²⁷ Pada penelitian ini data yang terkumpul didasarkan pada upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI Yogyakarta), dan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

²⁷ Muhammin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 92.

(DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta”, sistematika kepenulisan yang akan digunakan terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama*, dalam bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematikan penelitian.

Bab *kedua*, dalam bab ini memuat penjelasan mengenai tinjauan umum mengenai upaya pencegahan tindak pidana dan tindak pidana perdagangan orang.

Bab *ketiga*, dalam bab ini berisi mengenai Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab *keempat*, dalam bab ini berisikan analisis dan hasil penelitian Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta) yang meliputi faktor pendorong terjadinya TPPO, upaya pencegahan yang dilakukan serta faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pencegahan TPPO di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab *kelima*, dalam bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah yang diteliti serta saran dari penyusun terkait permasalahan dalam peneltian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang. Berdasarkan penelitian dan analisis yang ada, beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap fenomena ini meliputi, tekanan ekonomi, kurangnya pendidikan dan kesempatan kerja, ketidakadilan sosial dan budaya, peraturan yang kurang memadai, dan faktor tekanan keluarga unun memenuhi kebutuhan ekonomi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengambil langkah-langkah pencegahan melalui berbagai program edukasi. Kegiatan seperti sosialisasi, penyebaran informasi dalam bentuk pamflet, dan pemanfaatan media sosial menjadi strategi utama. Selain itu, kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga terkait juga diupayakan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan.

Namun, pelaksanaan program ini menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran, yang membatasi skala dan cakupan kegiatan. Faktor lain seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan ketidakberanian korban untuk melapor juga

menjadi kendala besar. Tantangan dari pihak pelaku, seperti calo pekerjaan yang terus beradaptasi, turut menyulitkan upaya pemberantasan TPPO.

B. Saran

Masyarakat umum perlu banyak mendapatkan pengetahuan dan sosialisasi tentang bahaya tindak perdagangan orang. Hal ini harus diperhatikan oleh seluruh pihak terkait pemahaman masyarakat tentang bahaya TPPO yang harus ditingkatkan untuk mengoptimalkan pencegahan yang dilakukan. Dan juga keterbukaan para korban untuk mau melaporkan kejadian tersebut dalam membantu proses pemberantasan tindak pidana peradangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagi pemerintah pusat maupun daerah alokasi anggaran terhadap program pencegahan TPPO di perbanyak untuk mendukung proses pencegahan perdagangan orang berjalan secara optimal. Dan juga sumber daya para aparat penegak hukum harus terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas, mengingat tindak pidana perdagangan orang yang semakin bervariasi dalam terjadinya kejadian.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Peningkatan anggaran, edukasi yang berkelanjutan, serta perlindungan yang lebih baik bagi korban menjadi langkah penting untuk memperkuat pencegahan dan penanganan TPPO. Kesadaran kolektif masyarakat juga harus ditingkatkan agar TPPO dapat ditekan hingga ke akarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Protokol PBB Tahun 2000 Untuk Mencegah, Menanggulangi Dan Menghukum Pelaku *Human Trafficking* Terhadap Manusia, Khususnya Perempuan Dan Anak-Anak; Suplemen Konvensi PBB Mengenai Kejahatan Lintas Negara.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022-2026

Peraturan Gubernur (PERGUB) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

Buku:

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.

Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 2005

D, Soejono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

M, A.Qirom Samsudin, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberti, 1985.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2012.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muladi, H., *Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

Natarajan, Mangai, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, alih bahasa Irfan M Zakkie, cet. Ke-1, Bandung: Nusa Media, 2015.

Nuraeny, Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Grafika, 1987.

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983.

_____, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Susiana, Sali, dkk, *Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban*, Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015.

Artikel:

Cahya Wulandari dan Sonny Saptoajie Wicaksono, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya di Kota Semarang”, *Jurnal Yustisia*, Edisi 90 (September-Desember 2014).

Christin Fratiwi Butar-Butar, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Penggunaan Media Sosial Dari Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”, *Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Medan Area*, 2020.

D. T. P. Kusumawardhani, "Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan Yang Berorientasi Perlindungan Korban", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 12 No. 2, Tahun 2010.

Farrah Syamala Rosyda, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana", *Amnesti Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 1, 2019.

Fatimana Agustinanto dan Jamie Davis, "Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia", *International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS)*, Jakarta.

Idi Amin, "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2023).

Idi Amin, "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan (*Preventing Human Trafficking In Order To Minimize Illness*)", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juni 2023.

Julius Mangatur, Parasian Simanungkalit, Anwar Sadat, "Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISBN: 2541-0849, e-ISSN: 2548-1398, Vol. 8, No. 9. September 2023.

Katharyn E. Nelson, "Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches", *Houston Journal of International Law*, Vol. 24. Tahun 2002.

Marfuatul latifah, "Upaya Penanggulangan Darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia", *Jurnal Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Info Singkat, Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XV. No. 11/I/Pusaka, Juni 2023.

Maslihati Nur Hidayati, "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1. No. 3, Maret 2012.

Maysasi Kirana Resa dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Problematika Gugus Tugas Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50, No. 2. April 2021.

Muhamad Iskandar wijaya, "Big Data Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berbasis Internet of Things (IoT) Pada Direktorat Jenderal Imigrasi (*Big Data as Prevention and Eradication of Criminal Acts on Human Trafficking Based*

on Internet of Things (IoT) At Directorate General of Immigration)". Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi, Vol. 2, No. 2, Tahun 2019.

Neha Misra dan Ruth Rosenberg, "Bentuk-Bentuk Perdagangan di Indonesia", *International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center For International Labor Solidarity (ACILS)*, Jakarta, 2003.

Neha Misra dan Ruth Rosenberg, "Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia", *International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS)*, Jakarta.

Okky Chahyo Nugroho, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime*)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 4, Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguanan Risbang. Kemenristekdikti: No:30/E/KPT/2018, Desember 2018.

Rebecca Surtees, "Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia", *International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS)*, Jakarta.

Siti Rumlah, "Upaya Penanganan Korban Human Trafficking Di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah FKIP Universitas Jambi* Vol. 1 No. 2, (Desember 2021).

Syahrullah, "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)", *Universitas Muhammadiyah Kotabumi*.

Tri Wahyu Widiastuti, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. IX, April 2010.

Tunggal Bayu Laksono, "Peran Lembaga Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Studi Kasus: Kepustakaan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (*Government Institution Collaboration In Efforts To Handling Criminal Acts Of Human Trafficking In Indonesia Case Study: Literature Study For The Area Of East Nusa Tenggara Province*)", *Jurnal Of Law And Border Protection*, Vol. 1. No. 2, 2019.

Internet:

Anonim, 2023. Kapolri Catat Ada 982 Kasus TPPO di Sepanjang 2023, <https://tribratanews.sulut.polri.go.id/kapolri-catat-ada-982-kasus-tppo-di-sepanjang->

[2023/#:~:text=%E2%80%9CJumlah%20kejahanan%20TPPO%20di%202023.menjadi%203.208%20orang%20di%202023.](#), akses 2 Maret 2024.

Anonim, <http://repository.unimar-amni.ac.id/4148/1/BAB%202%20-%20Revisi%20harusnya%20fix.pdf>, dikutip 8 Maret 2024.

Anggun Wahyu, Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO, <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pemerintah-dalam-upaya-pencegahan-dan-penanganan-tppo>, di akses 12 Maret 2024.

Anugrah Andriansyah, 2023. Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia 2023: 1.581 Orang di Indonesia Jadi Korban TPPO pada 2020-2023, <https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tppo-pada-2020-2022-7203854.html>, akses 16 Oktober 2023.

DP3AP2 DIY, Profil Dinas. <https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/profil-dinas> di kutip 6 September 2024

Mabes Polri, November 2023. Dirreskrimum Polda DIY Berhasil Mengungkap Kasus TPPO, <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/27654-dirreskrimum-polda-diy-berhasil-mengungkap-kasus-tppo>,

Teddy Lesmana, S.H., M.H., Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, di akses pada 30 September 2024

